



LURAH PETIR
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 34 /KPTS/2023
TENTANG
SEKOLAH LAPANG DESA INKLUSIF

LURAH PETIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan Desa/Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. bahwa pelaksanaan pembangunan Kalurahan yang partisipatif akan mendorong lahirnya kader-kader Kalurahan sebagai pendamping organik Kalurahan;
- c. bahwa untuk mendorong desa inklusif perlu membangun inklusi sosial Kalurahan dan akuntabilitas sosial Kalurahan;
- d. bahwa sebagaimana poin a, b dan c diatas maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun

2

2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262):
4. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
6. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Petir Tahun 2020-2025;
8. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023;
9. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Sekolah lapang Desa Inklusif sebagai ruang pembelajaran bersama warga Kalurahan dalam mendorong inklusi sosial dan akuntabilitas sosial Kalurahan.
- KEDUA** : Sekolah Lapang Desa Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Yaitu:
1. Ruang Pembelajaran bersama warga Kalurahan dengan melibatkan semua kelompok masyarakat (perempuan, pemuda, anak, disabilitas, kelompok marjinal, aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, aktor lokal Kalurahan)
 2. Ruang Pembelajaran bersama warga Kalurahan dalam mendorong inklusi sosial dan akuntabilitas sosial Kalurahan;
 3. Wadah Pembelajaran berkesinambungan yang menghadirkan pengetahuan dan kemampuan baru baik individu atau kelompok sebagai bagian dari kesatuan warga Kalurahan, kemampuan yang diperoleh dari pembelajaran di Sekolah Lapang merupakan modal bagi peserta sebagai kader penggerak perubahan kesadaran kolektif masyarakat Kalurahan untuk menguatkan inklusi sosial Kalurahan;
 4. Ruang Partisipasi warga Kalurahan dalam melibatkan diri pada proses pembangunan Kalurahan.
- KETIGA** : Pendampingan terhadap Pelaksanaan Sekolah Lapang Desa Inklusif dilakukan oleh Program P3PD dampingan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama.
- KEEMPAT** : Pengurus Sekolah Lapang Yaitu:
1. Koordinator Sekolah Lapang.
 2. Penanggungjawab administrasi sekolah lapang.
 3. Penanggungjawab Pelatihan Sekolah Lapang.
 4. Penanggungjawab Mobilisasi peserta sekolah lapang.
 5. Pengawasan daftar usulan sekolah lapang.

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Petir

Rada tanggal .M. Mei 2023




Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala DPMKPPKB Gunungkidul;
2. Panewu Rongkop; dan
3. Ketua Bamuskal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 34 /KPTS/2023
TENTANG
SEKOLAH LAPANG DESA
INKLUSIF

STRUKTUR PENGURUS SEKOLAH LAPANG DESA INKLUSIF
KALURAHAN PETIR



SUSUNAN PENGURUS SEKOLAH LAPANG DESA INKLUSIF KALURAHAN PETIR

Jabatan Dalam Organisasi	Nama	Jabatan Dalam Dinas
Penasehat/Pengarah	: Sarju, S.I.P	Lurah
Koordinator Sekolah Lapang	: Pratama Windarta, S.E.	Pamong Kalurahan
Sekretaris/Keuangan	: Dheni Sunarwan, S.E	Pamong Kalurahan
Penanggungjawab administrasi sekolah lapang.	: Budi Iswanto, S.P.	Pamong Kalurahan
Anggota 1	: Panijo	Dukuh
Anggota 2	: Warsina	Dukuh
Anggota 3	: Sulasti	Dukuh
Anggota 4	: Reni Liana	Staf Pamong Kalurahan
Anggota 5	: Joko Triyono	Karang Taruna
Penanggungjawab Pelatihan Sekolah Lapang.	: Maryono, M.Pd	LPMK
Anggota 1	: Susanta	Dukuh
Anggota 2	: Sumardi	Dukuh
Anggota 3	: Rusmiyanto, S.Sos.	Dukuh
Anggota 4	: Bekti Yunari, S.Pd.	PKK
Anggota 5	: Sukiman	Karang Taruna
Penanggungjawab Mobilisasi peserta sekolah lapang.	: Tulus Budiyarta, S.Pd	Pamong Kalurahan
Anggota 1	: Margiyanta	Dukuh
Anggota 2	: Wasiran	Dukuh
Anggota 3	: Alip Sutarmaji	Dukuh
Anggota 4	: Heru Irianta	Pamong Kalurahan
Anggota 5	: Ardian Fitra Nugraha	Karang Taruna
Penanggungjawab daftar usulan sekolah lapang.	: Ermasari, S.I.P	Pamong Kalurahan
Anggota 1	: Ismuko	Dukuh
Anggota 2	: Jimin	Dukuh
Anggota 3	: Arif Marsudianto	Dukuh
Anggota 4	: Herlina	Staf Pamong Kalurahan
Anggota 5	: Akbar Pamungkas	Karang Taruna

